

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu (Studi Putusan Nomor : 456/PIB.B/2019/PN.JKT.PST)". Oleh Dina Amba Rahmawati, NPM : 10600270 telah dipiknik dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 12 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106003
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Zions Sialauk, S.H., M.H.
NIDN. 0101089002
5. Penguji I : Dr. Jempatar Siantara, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001

Medan, September 2024
Mengesahkan



Dr. Jempatar Siantara, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja dan pencarian lapangan pekerjaan. Kemudahan akses informasi dan konektivitas global telah menciptakan peluang baru sekaligus tantangan dalam pasar tenaga kerja. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kebutuhan mendesak masyarakat akan pekerjaan.

Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu telah menjadi permasalahan yang semakin meresahkan dalam masyarakat modern. Penipuan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis dan sosial yang dapat berdampak luas terhadap korban. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat, pelaku penipuan semakin canggih dalam merancang modus operandi yang menipu dan menyesatkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu menjadi fokus utama dalam upaya menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan tersebut. Tinjauan yuridis terhadap aspek hukum yang terkait dengan

penipuan dalam konteks lowongan kerja palsu menjadi hal yang sangat relevan untuk dipelajari guna memahami kerangka hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus serupa.

Dengan adanya permasalahan yang kompleks dan berkembang terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek hukum yang terlibat dan menawarkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus penipuan semacam itu.

Salah satu fenomena yang memprihatinkan dan semakin marak terjadi adalah tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu. Kasus-kasus penipuan semacam ini telah menjadi permasalahan serius yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak psikologis pada para korban, terutama pencari kerja yang sangat membutuhkan pekerjaan seperti *fresh graduate*, pengangguran, dan mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).¹

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selama periode 2019-2020 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah laporan terkait penipuan lowongan kerja, dengan lebih dari 60% kasus melibatkan modus *online*.¹ Fenomena ini semakin diperparah oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan pengangguran dan

¹ Adang Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

kerentanan ekonomi, sehingga banyak orang menjadi lebih mudah tertipu oleh tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan.

Tindak pidana penipuan lowongan kerja palsu pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹

Meskipun telah ada payung hukum yang mengatur, penerapannya dalam konteks penipuan lowongan kerja palsu seringkali menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas modus operandi yang digunakan para pelaku, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pelaku umumnya memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari media sosial, situs web palsu, hingga aplikasi pesan instan untuk menyebarkan informasi lowongan kerja fiktif yang tampak meyakinkan.¹

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perkara penipuan lowongan kerja palsu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 456/PID.B/2019/PN.JKT. PST, menjadi cermin dari kompleksitas permasalahan hukum yang timbul dari tindak pidana ini. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani dan memutus

perkara yang melibatkan unsur-unsur kejahatan konvensional (penipuan) dengan modus operandi yang memanfaatkan teknologi modern.

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus ini menjadi aspek krusial yang perlu dianalisis secara yuridis. Analisis ini mencakup bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP diterapkan dalam konteks lowongan kerja palsu. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bukti, dan keterangan saksi untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan spirit penegakan hukum.²

Dampak dari tindak pidana penipuan lowongan kerja palsu tidak hanya terbatas pada kerugian material semata. Korban seringkali mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan untuk kembali mencari pekerjaan karena trauma yang dialami. Hal ini tentunya berdampak negatif pada produktivitas nasional dan upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.¹ Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Tingginya angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi menciptakan kondisi di mana banyak orang rela mengambil risiko dan mudah percaya pada tawaran pekerjaan yang sebenarnya mencurigakan. Melihat maraknya kasus penipuan lowongan kerja palsu dan dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penting untuk dilakukan tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Tinjauan ini diharapkan dapat

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 5).

memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas.maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan modus tindak pidana penipuan dengan modus lowonngan kerja palsu?
2. Bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan lowongan kerja palsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan modus tindak pidana penipuan dengan modus lowonngan kerja palsu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan lowongan kerja palsu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelilihan ini yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penanganan kasus serupa terkait tindak pidana penipuan dengan modus

lowongan kerja palsu. Dengan adanya kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana, diharapkan penegak hukum dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya dari modus penipuan lowongan kerja palsu. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mencari pekerjaan melalui platform daring.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana dengan menambah kajian terkait modus operandi dalam tindak pidana penipuan.

3. Manfaat untuk Diri Sendiri

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam analisis hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan. Proses penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis yang lebih tajam dalam memahami permasalahan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat dipidanya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep ini erat kaitannya dengan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan) yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana modern.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹ Beliau menekankan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat tindak pidana mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini merujuk pada kondisi mental dan psikologis seseorang yang memungkinkannya untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.¹ Definisi ini menekankan aspek psikologis dari pelaku dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan.

Roeslan Saleh lebih lanjut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara

subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.³ Ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan elemen objektif (perbuatan melawan hukum) dan elemen subjektif (kesalahan pelaku).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga pilar utama:

1. Asas Legalitas: Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.
2. Asas Kesalahan: Mengacu pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan pada dirinya.

Sudarto menambahkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi tiga unsur, yaitu:¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku

Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kondisi mental dan psikologis pelaku yang memungkinkannya untuk memahami dan menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya. Menurut Moeljatno, seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:¹

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Simons merinci bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya, dapat dibenarkan.¹

Ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang mencakup gangguan jiwa atau penyakit kejiwaan.

2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Unsur ini merujuk pada sikap batin atau keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Ada dua bentuk hubungan batin ini:

a. Kesengajaan (*dolus*):

Menurut Sudarto, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*.⁴ Ada tiga bentuk kesengajaan:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan (*culpa*):

⁴ Sudarto.

Van Hamel mendefinisikan kealpaan sebagai kurang mengambil pencegahan atau kurang berhati-hati.¹ Kealpaan terdiri dari dua bentuk:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

3. Tidak adanya alasan penghapus pidana yang meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku

Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan yang membuat seseorang yang telah memenuhi rumusan delik tidak dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, alasan penghapus pidana dibagi menjadi:¹

a. Alasan pembenar:

- 1) Keadaan darurat (*noodtoestand*)
- 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- 3) Menjalankan ketentuan undang-undang
- 4) Menjalankan perintah jabatan yang sah

b. Alasan pemaaf:

- 1) Tidak mampu bertanggung jawab
- 2) Daya paksa (*overmacht*)
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*)
- 4) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Jika salah satu dari alasan penghapus pidana ini terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan mereka terkait konsep ini. Moeljatno mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹ Moeljatno menekankan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵ Roeslan Saleh menambahkan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu: dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹ Menurutnya, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengemukakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹ Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai "*teorekenbaarheid*" atau "*criminal responsibility*" yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹ Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁶ Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan konsep kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang

⁶ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

oleh hukum, memiliki kesalahan, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah lama dikenal dalam hukum pidana. Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi dan pandangan mereka terkait tindak pidana ini. Menurut R. Soenarto Soerodibroto, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹

Moeljatno mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.⁷

Adami Chazawi menekankan bahwa dalam tindak pidana penipuan terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan menggerakkan, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain untuk menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang, dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan maksud melawan hukum.¹

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa kejahatan penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan menggerakkan, orang yang digerakkan, dan cara menggerakkan yang meliputi nama palsu, tipu muslihat, sifat palsu, dan rangkaian kebohongan.¹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana penipuan, hal ini diatur dalam KUHP. Penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur penting seperti adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan cara-cara tertentu seperti nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, serta adanya perbuatan yang menggerakkan orang

lain untuk menyerahkan sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Media Sosial

Tindak pidana di media sosial merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan meluasnya penggunaan platform digital. Para ahli hukum dan teknologi telah memberikan berbagai pandangan terkait hal ini. Menurut Josua Sitompul, tindak pidana di media sosial dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* atau kejahatan siber. Beliau mendefinisikan *cybercrime* sebagai kegiatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁸ Dalam konteks media sosial, *platform digital* menjadi wadah di mana tindak pidana dilakukan.

Widodo berpendapat bahwa tindak pidana di media sosial memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Karakteristik tersebut meliputi: sifatnya yang lintas batas negara, sulitnya pembuktian, dan cepatnya perkembangan modus operandi.¹ Hal ini menyebabkan perlunya pendekatan khusus dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di media sosial.

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya pendekatan kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan di dunia maya, termasuk di media sosial. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif, meliputi pembaruan substansi hukum,

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012).

struktur hukum, dan kultur hukum.¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengklasifikasikan beberapa jenis tindak pidana yang sering terjadi di media sosial, antara lain: pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (*hoax*), dan pelanggaran privasi.¹ Mereka menekankan bahwa meskipun dilakukan di dunia maya, dampak dari tindak pidana ini dapat sangat nyata di dunia fisik.

Sigid Suseno mengemukakan bahwa dalam konteks tindak pidana di media sosial, sering kali terjadi konflik yurisdiksi mengingat sifat lintas batas dari internet, yang menyarankan perlunya kerjasama internasional yang lebih erat dalam penanganan kasus-kasus *cybercrime*.⁹ Edmon Makarim berpendapat bahwa dalam menghadapi tindak pidana di media sosial, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Beliau menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus di media sosial.¹

Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyoroti pentingnya literasi digital dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di media sosial. Mereka berpendapat bahwa selain penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab juga merupakan komponen penting dalam mengatasi masalah ini.¹

Dari berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di media sosial merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Diperlukan kombinasi antara pembaruan hukum,

⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

kerjasama internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

E. Bentuk dan Modus

Modus operandi dalam konteks kejahatan merujuk pada metode atau teknik khusus yang digunakan oleh seorang penjahat saat melakukan tindak kejahatannya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "prosedur" atau "cara bertindak." Dalam hukum pidana tradisional, seseorang disebut penjahat atau pelaku kejahatan jika mereka telah melakukan perbuatan kriminal di masa lalu yang dapat dihukum. Secara umum, dari sudut pandang masyarakat, lebih penting untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan kejahatan di masa depan daripada membalas dendam atas tindakan kriminal yang telah dilakukan di masa lalu. Perhatian masyarakat lebih terfokus pada pencegahan bahaya yang mungkin terjadi di masa depan daripada pada kejahatan yang sudah lewat. Dalam pandangan hukum, seorang penjahat atau pelaku kejahatan adalah individu yang dianggap telah melanggar norma-norma hukum dan perlu dikenai hukuman.

Bentuk dan modus tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.¹ Contohnya seperti penggelapan, korupsi, dan penipuan korporasi.

2. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Menurut Abadinsky, kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi dengan struktur yang jelas untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial melalui kegiatan ilegal.¹ Contohnya perdagangan narkoba dan perjudian ilegal.

3. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Wall mendefinisikan kejahatan siber sebagai kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan.¹ Contohnya peretasan, penipuan online, dan penyebaran malware.

4. Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime*)

Menurut White, kejahatan lingkungan mencakup tindakan ilegal yang secara langsung membahayakan lingkungan.¹⁰ Contohnya pembuangan limbah berbahaya secara ilegal dan penebangan liar.

5. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Clinard dan Yeager mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau pegawainya yang bertindak atas nama korporasi.¹ Contohnya penggelapan pajak korporasi dan pelanggaran standar keselamatan kerja.

Kejahatan yang terkait erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, dikenal sebagai i, dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk berdasarkan modus operandinya.¹

¹⁰ Rob White, *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice* (Cullompton: Willan Publishing, 2008).

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini terjadi ketika seseorang secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik, memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer. Biasanya, pelaku (*hacker*) melakukannya dengan tujuan sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya untuk menguji kemampuan mereka dalam menembus sistem dengan proteksi tinggi. kejahatan ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi internet/intranet.

2. *Illegal Contents*

Kejahatan ini melibatkan penyebaran data atau informasi di internet tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, dan bisa dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya termasuk penyebaran berita bohong atau fitnah yang merusak reputasi orang lain, konten pornografi, atau informasi rahasia negara, serta agitasi dan propaganda melawan pemerintahan yang sah.

3. *Data Forgery*

Kejahatan ini dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa kertas melalui internet. Biasanya, kejahatan ini ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat kesalahan ketik yang menguntungkan pelaku, karena korban mungkin akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang bisa disalahgunakan.

4. *Cyber Espionage*

Kejahatan ini melibatkan penggunaan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer sasaran. Biasanya, kejahatan ini ditujukan pada saingan bisnis yang menyimpan dokumen atau data penting dalam sistem komputer terhubung.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya dilakukan dengan menyusupkan bom logika, virus komputer, atau program tertentu sehingga data, program, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau berjalan sesuai keinginan pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan pada hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Contohnya termasuk peniruan tampilan halaman web milik orang lain secara ilegal atau penyebaran informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan pada informasi pribadi seseorang yang tersimpan dalam formulir data pribadi yang terkomputerisasi. Jika informasi tersebut diketahui oleh orang lain, bisa merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM,

atau informasi kesehatan tersembunyi. Penipuan online termasuk dalam kategori data forgery, di mana kejahatan ini bekerja dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa kertas melalui internet.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang ditemukan melalui penelitian ilmiah yaitu suatu penelitian yang sistematis yang terkontrol berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang logis serta kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum, karena yang akan dikaji adalah terkait dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456/PID.B/2019/PN.JKT. PST. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan peneliti menggunakan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 378 tentang penipuan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja dan kewajiban pemberi kerja.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, khususnya terkait aturan tentang informasi lowongan kerja.

C. Bahan Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan data utama sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 456/PID.B/2019/PN.JKT.PST sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi: buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang modus operandi penipuan lowongan kerja, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penipuan dan pertanggungjawaban.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yang saling melengkapi. Pertama, studi kepustakaan menjadi metode utama, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama adalah pada putusan Nomor 456/PID.B/2019/PN.JKT.PST serta literatur terkait tindak pidana penipuan. Untuk memperkaya sumber data, penelusuran online dilakukan guna mengakses bahan-bahan hukum dan informasi terkini melalui database hukum online dan repositori akademik yang terpercaya.

E. Analisis Data

Setelah nanti data diperoleh maka akan dianalisa dengan menggunakan metode yuridis normatif yang artinya setelah bahan hukum diperoleh maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan kalimat yang tersusun secara sistimatis dengan menggunakan teori-teori, azas-azas hukum, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 456/PID.B/2019/PN.JKT. PST mengenai modus lowongan kerja palsu.